

Fenomena Kekerasan Politik Di Aceh Pasca Perjanjian Helsinki

Muhammad Iqbal

*Program Studi S2 Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRACT

This study analyzes the general problem of violence in Aceh after the peace. The violence that occurred after the peace is political violence. If traced back peace of violent conflict between GAM and the Indonesian government has successfully agreed with the involvement of the Crisis Management Initiative (CMI) as a third party in resolving this case. In fact, post-peace and violence continue to rise as the democratic processes. The results of this study are: (1) economic factors, reintegration funds provided by the government of Aceh to the former combatants is not evenly distributed; (2) problems resolving cases of human rights violations, every Helsinki peace memorial victims of human rights violations to the government of Aceh has always demanded that human rights violations are resolved; (3) lack of law enforcement.

Keywords: *CMI, Peace, Political Violence, Post-Peace, Helsinki*

Penelitian ini secara umum menganalisis persoalan kekerasan yang terjadi di Aceh usai perdamaian. Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian adalah kekerasan politik. Apabila dirunut kebelakang perdamaian konflik kekerasan yang terjadi antara GAM dengan pemerintah Indonesia telah berhasil disepakati dengan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan kasus ini. Faktanya, usai perdamaian kekerasan terus berlanjut dan meningkat ketika proses demokrasi. Hasil penelitian ini adalah: (1) faktor ekonomi, pembagian dana reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah Aceh kepada mantan kombatan GAM tidak merata; (2) masalah penyelesaian kasus pelanggaran HAM, setiap peringatan perdamaian Helsinki korban-korban pelanggaran HAM selalu menuntut kepada pemerintah Aceh agar pelanggaran HAM ini diselesaikan; (3) lemahnya penegakan hukum di Aceh.

Kata Kunci: CMI, Perdamaian, Kekerasan Politik, Pasca Perdamaian, Helsinki

Penandatanganan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) merupakan simbol dari perdamaian konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disepakati pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Kata pembuka dalam nota kesepahaman Helsinki ini adalah pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menegaskan komitmen mereka untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini pertanda bahwa berakhirnya bentuk perlawanan yang dilakukan oleh GAM terhadap pemerintah Indonesia yang berlangsung sekitar tiga puluh tahun lamanya. Penandatanganan nota kesepahaman Helsinki merupakan awal dari membangun perdamaian di Aceh. Istilah *peacebuilding* terutama digunakan dalam penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga dan seringkali disebut sebagai intervensi pihak ketiga (*third party intervention*). *Peacebuilding* pada umumnya dimulai tercapainya persetujuan damai (genjatan senjata/*cessation of hostilities*) dan berakhir dengan penarikan mundur pihak ketiga tersebut (Anggoro 2009).

Usaha membangun perdamaian di Aceh dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu NGO internasional. Diantaranya: (1) usaha melakukan penyelesaian konflik Aceh melalui dialog kemanusiaan yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC) pada tahun 1999. Proses perundingan yang difasilitasi oleh HDC hanya sampai tahun 2003. (2) pada tahun 2005 proses perdamaian kembali dilakukan dengan melibatkan *Crisis Management Initiative* (CMI) sebagai pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik Aceh. Proses perundingan ini dilakukan dalam lima putaran yang terpsiah selama delapan bulan. Selama melalui proses yang alot, akhirnya GAM dengan Pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepahaman damai yang disaksikan oleh Martthi Ahtisaari sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik ini.

Penandatanganan nota kesepahaman melahirkan kesepakatan-kesepakatan perjanjian damai atau biasanya disebut dengan MoU Helsinki, kemudian dituangkan didalam UUPA No.11 tahun 2006 untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. UUPA ini memberikan otonomi khusus bagi provinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan ini menjadi babak baru dimulainya kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis serta awal dimulainya pembangunan kembali setelah konflik (Fahmi, 2014).

Ketika Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Namun, konflik kekerasan masih saja terjadi di Aceh pasca perdamaian. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2014 banyak sekali terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan, penembakan, pelemparan granat, penganiayaan, dan sebagainya. Fenomena-fenomena kekerasan yang terjadi di Aceh terus berlanjut dari tahun ke tahun pasca perdamaian. Kekerasan yang terjadi setiap tahunnya naik dan turun berikut data kekerasan pasca perdamaian.

Tabel 1. Data Kekerasan Pasca Perdamaian

No	Jenis Kekerasan	Pelaku	Tahun									
			2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1	Penembakan	GAM/OTK	14	13	5	9	13	4	11	13	8	16
2	Pelemparan Granat	GAM/OTK	4	6	3	5	6	3	2	5	2	5
3	Penculikan	GAM/OTK	-	3	-	-	4	-	2	1	3	7
4	Penganiayaan	GAM/OTK	12	17	10	8	16	2	4	11	3	19
5	Intimidasi	GAM/OTK	-	34	-	5	23	3	3	14	6	37
6	Perusakan	GAM/OTK	-	25	6	12	28	5	2	18	11	29

Sumber : Diolah dari berbagai sumber data (World Bank, KontraS, dan Media Cetak Lokal Tahun 2005-2014)

Fenomena kekerasan yang terjadi pasca perdamaian merupakan kekerasan politik. Kekerasan yang terjadi selalu meningkat ketika Aceh dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg). Kasus penembakan calon anggota legislatif di Aceh merupakan salah satu kasus akibatnya adanya persaingan politik antara partai lokal yang ada. Kondisi keamanan di Aceh, terkait dengan kekerasan menjelang pemilu sangat kacau, kondisi ini diperburuk oleh lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi di Aceh. Aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat, tidak menunjukkan ketegasan dalam menghadapi dinamika politik di Aceh. Kasus kekerasan yang terjadi menjelang pemilu, disebabkan karena pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tingginya kasus kekerasan menjelang pemilu di Aceh, juga tidak ditopang oleh pemerintah Aceh yang baik dan tegas.

NGO Internasional Dalam Mediasi Konflik Internal

Peran pihak ketiga sangat tepat dilaksanakan dalam menyelesaikan konflik, baik konflik internal maupun konflik internasional. Dalam konflik internal bila negosiasi langsung antara pihak yang bertikai menemui jalan buntu, maka jasa baik pihak ketiga dapat dipergunakan secara damai (Bennet 1977). Keterlibatan pihak ketiga disebut sebagai intervensi pihak ketiga yang dilakukan oleh aktor selain pihak-pihak yang terkait langsung dalam krisis (Oran Young 1967). Pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik internal boleh dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, atau individu-individu yang ditunjuk khusus, misalnya oleh Dewan Keamanan PBB (Vernon 1966).

Dalam menyelesaikan suatu konflik, kecenderungan pihak luar selalu dilibatkan. Hugh Miall et al (2000) mengatakan bahwa ada empat hal mengapa pihak ketiga selalu dilibatkan: (1) interdependensi global yang ada mengakibatkan perlunya pihak ketiga turun campur tangan sebagai pencegahan agar konflik tidak meluas kenegaranya; (2) sumber-sumber konflik justru lebih banyak karena faktor luar; (3) adanya kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak luar; (4) biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat pihak luar memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi.

Dalam menyelesaikan suatu konflik internal, sangat tidak mungkin konflik ini diselesaikan oleh negara yang bersangkutan. Galtung dan Horowitz menjelaskan bahwa, negara bukan seorang arbiter yang mampu berdiri netral (pihak ketiga) tetapi justru menjadi bagian dari pihak yang berkonflik (pihak kedua) (Stephen Ryan 1990). Selain itu penyelesaian konflik bukan hanya berasal dari PBB, organisasi pemerintah maupun negara, akan tetapi penyelesaian konflik juga boleh dilakukan oleh NGO internasional. NGO adalah organisasi non pemerintah yang mampu menyelesaikan konflik, ini dikarenakan NGO mampu menjembati pihak-pihak yang bertikai dalam mencari suatu kesepakatan dan kesulitan yang dihadapi oleh pihak yang bertikai. John Burton dan Frank Dukes (1990) mengatakan bahwa ada dua fokus perhatian agar NGO dalam menyelesaikan suatu konflik, diantaranya: (1) menjelaskan gejala konflik dan kekerasan didalam masyarakat dan masyarakat dunia guna menemukan pendekatan konstruktif untuk memecahkannya; (2) untuk menemukan prinsip-prinsip dari proses dan kebijakan yang diturunkan dari suatu penjelasan mengenai konflik.

Peringatan dini dan aksi preventif mampu dilakukan oleh NGO, karena dapat mempelajari budaya dan sejarah kedua belah pihak yang bertikai. Itulah mengapa CMI (*Crisis Management Initiative*) sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik internal (Zulkarnaen 2005). CMI merupakan sebuah NGO internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik yang berlokasi di pusat Kota Helsinki, Finlandia yang berdiri pada tahun 2000. Keberhasilan CMI sebagai mediator konflik antara GAM-RI tercapai dikarenakan perundingan ini dilaksanakan dalam lima putaran, dari putaran pertama hingga putaran kelima sehingga terjadinya suatu kesepakatan kedua belah pihak untuk berdamai. Lima tahapan perundingan ini, terkadang menimbulkan ketegangan, jalan buntu untuk mencari jalan keluar permasalahan, bahkan tahapan-tahapan ini juga terancam gagal.

Adapun tahapan perundingan tersebut diantaranya: (1) tahap pertama, 27-29 Januari 2005. Dalam tahap pertama ini Martthi Ahtisaari menyatakan kepada GAM, agar mereka melupakan ide dan pembicaraan tentang ide kemerdekaan, dan memberikan peringatan kepada GAM, bahwa tidak ada alasan untuk membicarakan kemerdekaan. Pada putaran pertama ini, mediator memberikan kesempatan pada kedua pihak yang bertikai untuk melakukan pembicaraan tanpa mediator untuk memulai diskusi dan tawar menawar. Dengan pembatasan bahwa kedua belah pihak tidak perlu mengungkapkan lagi persoalan yang telah lewat. Tetapi lebih membicarakan cara penyelesaian konflik dengan sesuatu yang realistis dan bisa diimplementasikan. Pada hari kedua, Martthi Ahtisaari membuka pertemuan dengan memberikan batasan bahwa tujuan dialog adalah untuk penyelesaian secara menyeluruh. Mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan dialog tanpa mediator. Selain itu, diakhir perundingan hari kedua ini, ketika penutupan sidang Martthi Ahtisaari mengeluarkan pernyataan bahwa perundingan telah berlangsung baik dengan fokus pembicaraan tertuju kepada usaha mendukung lancarnya penyaluran bantuan kemanusiaan internasional untuk para korban tsunami (Damien Kingsbury 2006).

Hari ketiga, perundingan tahap pertama ini delegasi kedua belah pihak yang bertikai antara GAM-RI telah mencapai beberapa kesamaan. Ahtisaari meletakkan dasar dari awal perundingan yang dilakukan adalah penyelesaian konflik secara menyeluruh dan dalam konteks Aceh tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Martthi Ahtisaari mengakhiri putaran pertama dengan memberikan agenda untuk putaran kedua seperti yang telah disepakati sebelumnya, yaitu: (1) pembicaraan

tentang otonomi khusus Aceh; (2) pemberian amnesti dengan segala prosesnya; (3) pengaturan keamanan; (4) sistem monitoring pengaturan keamanan. Mediator menawarkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan jasa baik Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang bekerja sama, bahu membahu; (5) pembicaraan tentang tahapan-tahapan pencapaian dan waktu yang jelas (Awaluddin, 2008); (2) tahap kedua, 21-23 Februari 2005.

Dalam perundingan tahap kedua ini, sudah mulai menyentuh substansi, CMI berperan sebagai mediator membuka pertemuan perundingan dengan menekankan batasan perundingan pada putaran kedua didasarkan pada pembicaraan tentang otonomi khusus sebagai agenda utama pada hari pertama dan pada hari selanjutnya dengan mengenai hal-hal detail. Tahapan ini, untuk awal kalinya GAM sudah menunjukkan tawaran pemerintah.

Hari kedua perundingan ini, agenda yang dibicarakan adalah mengenai pemakaian terminology *self-government* di dalam Indonesia (pengaturan sendiri dalam wilayah negara Indonesia). Marthi Ahtisaari sebagai mediator mengingatkan kedua belah pihak yang bertikai agar tidak melakukan perundingan dengan menyinggung mengenai masa lalu. Hari ketiga dalam perundingan tahap kedua ini, Marthi Ahtisaari mengajukan agenda yang akan dibahas dalam putaran berikutnya seperti: otonomi khusus ataukah *self government*, pemilihan provinsi dan pemilihan lokal, partai politik lokal, pengaturan ekonomi (sistem audit buat pendapatan provinsi, presentase pajak untuk pusat dan daerah, fasilitas untuk integrasi GAM), amnesty (definisi dan jangkauannya, masalah-masalah legal), pengaturan keamanan (pengurangan personil TNI dan Polisi setelah penyelesaian terjadi, penyerahan senjata GAM), monitoring dari pihak luar (elemen militer dan sipil serta peranan ASEAN dan Uni Eropa), dan dialog masyarakat Aceh sendiri untuk menghindari adanya kesalahpahaman (Awaluddin 2008); (3) tahap ketiga, 12-16 April 2005. Perundingan tahap ketiga ini terjadi selama lima hari, pada putaran ini lebih banyak pertemuan langsung delegasi Pemerintah dan GAM tanpa diperantarai Ahtisaari.

Perundingan putaran ketiga telah berhasil menyepakati sejumlah isu krusial yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak telah membahas dan menyepakati sejumlah isu krusial sebagai berikut: (1) kedua belah pihak memandang bahwa penyelesaian secara permanen dan komprehensif konflik Aceh (*Both parties seek a permanen and comprehensive solution with dignity for all*); (2) menegosiasikan definisi kerangka dari struktur

administratif Aceh (*The negotiations will seek to define the framework for the local administrative structure of Aceh*); (3) eksplorasi atas partisipasi lokal dalam pemilu (*The negotiations will explore the form of participation in local elections*); (4) mendefinisikan secara rinci mengenai amnesty (*The negotiations will define the details of providing amnesty*); (5) transparansi dalam hal pendapatan dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh (*Transparency will be enhanced for the collection and allocation of revenues between the central government and Aceh*); (6) kedua belah pihak membuka peluang bagi regional organisasi untuk memonitor komitmen yang akan disepakati oleh kedua belah pihak (*Both parties welcome the possible involvement of regional organizations in monitoring the commitments that will be undertaken by the parties in the agreement*); (7) kedua belah pihak tidak melakukan pergerakan pasukan selama proses perundingan berlangsung (*Both parties will do their utmost to restrain their security forces in the field during the negotiations process*) (Awaluddin 2008).

Selanjutnya, (4) tahap keempat, 26-31 Mei 2005. Pada putaran keempat ini, pertemuan awal, hari pertama dengan delegasi RI yaitu membicarakan masalah partisipasi politik GAM. Pertemuan hanya antara pimpinan delegasi kedua belah pihak, Ahtisaari meminta kedua belah pihak yang bertikai untuk memfokuskan pembicaraan pada konsep dan rencana pemberian amnesti. Siang hari, dilanjutkan dengan pertemuan para pimpinan kedua belah pihak, pertemuan Ahtisaari dengan para pimpinan kedua belah pihak yang bertikai, untuk membuka dengan agenda partai politik lokal agar GAM bisa melakukan kegiatan politik dengan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya. Kemudian dilanjutkan perundingan kedua belah pihak, agendanya adalah mengenai amnesti. Ahtisaari meminta agar pimpinan delegasi Indonesia, Hamid Awaludin, untuk menjabarkan mengenai klasifikasi amnesti. Dilanjutkan dengan agenda pengaturan ekonomi, pajak, spesifikasi tentang fasilitas integrasi bagi korban konflik Aceh. Dalam putaran keempat ini juga ada pembahasan mengenai pembentukan misi pengawasan oleh Uni Eropa. Hari kelima, putaran keempat, Ahtisaari memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai untuk bertemu dengan kepala misi pengawasan yang telah ditunjuk oleh Uni Eropa, Pieter Feith. Dalam perjanjian tersebut memberi direktur operasi pemantauan, Pieter Feith, wewenang yang sangat luas untuk bekerja di provinsi ini (Awaluddin 2008).

Terakhir, (5) tahap kelima, 12-17 Juli 2005. Perundingan tahap kelima ini merupakan perundingan tahap terakhir, perundingan ini pihak yang bertikai mencapai suatu keberhasilan dimana perdamaian akan terwujud. Siang hari pada hari pertama, kembali dilanjutkan pertemuan kedua belah

pihak, Ahtisaari mengajak untuk membahas soal hak asasi manusia. dilanjutkan Ahtisaari mengangkat agenda tentang pengaturan keamanan. Saat GAM mulai susah diajak diskusi lagi, Ahtisaari dengan luwes mengingatkan GAM untuk kembali ke jalur bahwa pertemuan ini adalah untuk mencari solusi damai. Hari kedua, kembali membahas draft akhir MoU, dan mengangkat agenda mengenai kewenangan pemerintah pusat. Kemudian dilanjutkan dengan agenda partisipasi politik. Di putaran kelima ini Ahtisaari memfasilitasi pertemuan GAM dengan Uni Eropa. Sejak putaran pertama hingga putaran ketiga, pihak fasilitator, *Crisis Management Initiative* yang dipimpin Martthi Ahtisaari, selalu mengirim para pihak, pemerintah dan GAM, undangan yang tema dan jadwalnya sudah dipatok. Tiap undangan pertemuan untuk tiap putaran, Ahtisaari sudah menjelaskan bahwa semua pembicaraan tentang Aceh, selalu dalam kerangka otonomi khusus Aceh, bukan yang lain-lain. Ahtisaari ingat bahwa selama proses negosiasi di Konigstedt, ada hari-hari dimana sepanjang hari tidak ada yang terjadi kecuali keresahan tentang apakah pihak akan mencapai kesepakatan sesuai pandangan mereka masing-masing. Perpecahan sering hampir terjadi, semua yang bisa dilakukan kemudian menunggu dengan sabar, tak seorang pun dapat dipaksa (Awaluddin 2008). Setelah perundingan tahap kelima ini selesai, akhirnya penandatanganan nota kesepahaman ini dilaksanakan pada 15 Agustus 2005 di Helsinki.

Analisa Penyebab Terjadinya Kekerasan Pasca Perdamaian

Pecahnya GAM ke Dalam Dua Kelompok

Penyebab terjadinya kekerasan disebabkan oleh terpecahnya GAM ke dalam dua kelompok pada tahun 2006. Dimulai saat pemilihan gubernur Aceh, pasca MoU Helsinki adalah dilaksanakannya suatu pemilihan umum yang demokratis, dimana unsur-unsur GAM dapat diambil bagian dalam kontestasi politik. Saat itu, petinggi GAM di Swedia memilih DR. Ahmad Humam HAMid, MA, seorang dosen di Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai calon gubernur dan Drs. Hasbi Abdullah seorang petinggi GAM sebagai calon wakil gubernur. Bagi pemimpin resmi GAM, terutama yang berbasis di Swedia di bawah Malik Mahmud (Wali Nanggore Aceh), kedua orang ini adalah calon yang disiapkan secara resmi oleh "GAM". Tetapi kelompok mantan GAM yang lain, yang berbasis di dalam negeri, lebih memilih untuk mengajukan calon yang berbeda, yaitu drh. Irwandi Yusuf, mantan utusan GAM dalam lembaga AMM dimasa transisi Aceh

pasca MoU, sebagai calon gubernur , dan wakilnya adalah Muhammad Nazar, aktivis SIRA yang juga dekat dengan GAM. Dari sinilah konflik yang menimbulkan kekerasan terjadi di Aceh pasca perdamaian, terpecahnya GAM ke dalam dua kelompok ini menjadi sangat bertentangan.

Terpilihnya Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh pada tahun 2006, telah dianggap sebagian petinggi GAM bahwa Irwandi Yusuf sebagai sosok yang “berkhianat” terhadap GAM, kemenangan Irwandi Yusuf sebagai gubernur dianggap mencoreng kewibawaan GAM. Sehingga, kemenangan Irwandi Yusuf menjadi gubernur Aceh mendapat pertentangan dari petinggi GAM yang lainnya. Maka jalan satu-satunya untuk mengembalikan kewibawaan GAM adalah dengan merebut posisi Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun berikutnya, yakni Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012 (Wiratmadinata 2014).

Selanjutnya, tahun 2012 pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur kembali dilakukan. Mantan petinggi kombatan GAM kembali mencalonkan untuk merebut kekuasaan di Aceh. Kali ini Irwandi Yusuf kembali mencalonkan dirinya sebagai “incumbent” berpasangan dengan DR. Ir. Muhyar Yunan yang menjabat sebagai Kadis PU. Sementara pasangan calon dari GAM yaitu dr. Zaini Abdullah merupakan petinggi elit GAM yang bermukim di Swedia berpasangan dengan Muzakir Manaf (mantan Panglima GAM). Hingga saat ini yang menguasai lembaga Eksekutif dan Legislatif di Aceh berasal dari unsur GAM. Sejak terpilihnya Zaini Abdullah-Muzakir Manaf menjadi Gubernur tahun 2012, ternyata konflik kekerasan yang terjadi di Aceh belum bisa diselesaikan. Kekerasan ini terus berlanjut hingga pemilihan legislatif (Pileg) tahun 2014. Kekerasan ini terjadi antara Partai Aceh (PA) dan Partai Nasional Aceh (PNA), dimana PNA merupakan partai politik yang dibentuk oleh Irwandi Yusuf sebagai bentuk kekalahan pemilihan Gubernur tahun 2012. Dirunut kebalakang, konflik kekerasan yang terjadi pada tahun 2012, 2014, tidak jauh berbeda dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada tahun 2006. Motif dan aktornya adalah berasal dari kedua partai politik lokal yang berasal dari mantan kombatan GAM.

Perjanjian Helsinki Belum Optimal Dijalankan Oleh Pemerintah Aceh

Masalah Reintegrasi Kedalam Masyarakat

Kekerasan yang terjadi pasca perdamaian juga dikarenakan oleh isi perjanjian MoU Helsinki belum dilaksanakan secara optimal. Dimana isi perjanjian Helsinki ini belum dituangkan dalam UUPA. Adapun isi perjanjian yang belum dituangkan ini adalah: (1) semua mantan pasukan GAM akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila mereka tidak mampu bekerja; (2) semua tahanan politik yang memperoleh amnesti akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja; (3) semua rakyat sipil yang dapat menunjukkan kerugian yang jelas akibat konflik akan menerima alokasi tanah pertanian yang pantas, pekerjaan, atau jaminan sosial yang layak dari Pemerintah Aceh apabila tidak mampu bekerja (www.pna.or.id).

Kekerasan ini juga disebabkan oleh faktor ekonomi, di mana dana reintegrasi yang dibagikan Pemerintah Aceh tidak merata, akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, bahkan pembagian dana reintegrasi tidak merata kepada mantan kombatan GAM. Selain itu, Pemerintah sangat terpaku pada jumlah 3.000 mantan petempur GAM, 6.000 sipil GAM dan 63.000 korban konflik dengan mengandalkan pada jumlah uang dan dana yang dimiliki oleh BRA (Badan Reintegrasi Aceh) yang dari segi jumlah terlihat sangat sedikit dan tidak akan mencukupi. Sebagai Badan Pemerintah yang juga melibatkan unsur dari GAM telah menyalurkan bantuan ekonomi kepada 3.000 aktivitas reintegrasi ekonomi pada mantan petempur GAM dan masyarakat korban sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan aktivitas reintegrasi ekonomi.

Selanjutnya, kekerasan yang meningkat menjelang pemilu hal ini karena keberadaan MoU Helsinki. Keberadaan MoU tersebut menjadi landasan bagi penerbitan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 2005, perintah atau Direktif Menkopolhukam No. DIR-67/Polhukam/12/2005 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan GAM serta SK Gubernur NAD No. 330/032/2006 tanggal 11 Februari 2006 yang kemudian diubah melalui SK Gubernur NAD No. 330/213/2006 tanggal 19 Juni 2006 tentang pembentukan Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRA), yang sumber dananya berasal dari APBD, APBN, dan lembaga atau

negara donor asing. Dalam pelaksanaan muncul anggapan ketidakadilan atas pembagian dana reintegrasi. Kenyataannya, anggapan ketidakadilan dana reintegrasi, semakin tercermin dalam perpecahan yang terjadi pada internal Partai Aceh (Prayudi 2014).

Kasus Pelanggaran HAM Belum Terealisasi

Setiap peringatan perdamaian Aceh tanggal 15 Agustus, masyarakat korban konflik selalu menuntut agar kasus HAM ini diselesaikan. Semua pihak mengeluh soal penegakan HAM yang sama sekali belum berjalan. Berkali-kali para korban pelanggaran HAM berteriak menuntut keadilan, tapi teriakan tersebut diabaikan begitu saja. Pemerintah seakan menganggap agenda penegakan HAM tidak terkait dengan perdamaian Aceh (Muhammad 2012). Belum terbentuknya Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR) di Aceh mengakibatkan belasan aktivis HAM di Aceh mendesak legislatif dan eksekutif membentuk KKR di daerah itu. Desakan tersebut disampaikan oleh pengunjuk rasa yang digelar dalam rangka penyiksaan internasional yang diperingati setiap 26 Juni. Peserta aksi mengatakan bahwa dasar hukum pembentukan KKR di Aceh sudah dibuat, yakni Qanun Nomor 17 Nomor 2013 yang merupakan turunan dari UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. KKR hingga kini belum dibentuk. Padahal, pembentukan KKR merupakan perintah undang-undang. KKR merupakan lembaga yang bisa merehabilitasi secara menyeluruh korban-korban penyiksaan semasa konflik Aceh beberapa tahun silam (Haris 2014). Tidak tuntasnya kasus penyelesaian pelanggaran HAM, akan berdampak buruk bagi Aceh dalam membangun perdamaian. Ini dapat menimbulkan konflik dan kelompok-kelompok baru di Aceh.

Lemahnya Penegakan Hukum di Aceh

Meningkatnya kekerasan yang terjadi di Aceh baik itu disaat pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau menjelang pemilihan legislatif (Pileg) tidak terlepas dari penegakan hukum. Penegakan hukum di Aceh sangat lemah terutama menjelang proses demokrasi, sehingga membuat para pelaku kejahatan ini untuk terus melakukan kekerasan, dan tidak ada efek jera oleh para pelaku tindak kekerasan. Penegakan hukum di Aceh sangat lemah, polisi tidak mau membongkar kasus kekerasan yang bermotif politik dikarenakan akan berdampak negatif bagi perdamaian Aceh. Lemahnya penegakan hukum, dikarenakan Aceh bekas daerah konflik maka ada kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian di dalam melakukan penegakan hukum khususnya apabila kasus-kasus itu punya tendensi politik, ada motif politik. Selain itu, lemahnya penegakan hukum di Aceh

juga dikarenakan oleh amanat undang-undang Pemerintah Aceh yang menjelaskan bahwa pengangkatan Kapolda Aceh atas persetujuan Gubernur, sehingga polisi tidak mau membongkar kasus kekerasan yang bermotif politik.

Kesimpulan

CMI adalah NGO internasional yang bertempat di Helsinki, sebagai mediator CMI berhasil menyelesaikan konflik antara GAM dengan Pemerintah Indonesia. Perundingan perdamaian ini hanya dilakukan selama delapan bulan dengan lima tahap. Perjanjian ini melahirkan kesepakatan-kesepakatan, diantaranya sebagai berikut: (1) pembicaraan tentang otonomi khusus; (2) pembicaraan amnesti dengan segala prosesnya; (3) pengaturan keamanan; (4) sistem monitoring pengaturan keamanan. Mediator menawarkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan jasa baik Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang bekerja sama, bahu membahu; (5) pembicaraan tentang tahapan-tahapan pencapaian dan waktu yang jelas.

Pelaku kekerasan yang terjadi di Aceh sebagian besar adalah mantan kombatan GAM. Kombatan GAM pasca perdamaian tidak mempunyai pekerjaan, rendahnya pendidikan yang mereka miliki sehingga mantan GAM ini melakukan kekerasan. Penyebab kekerasan yang terjadi di Aceh adalah disebabkan karena, Pemerintah Aceh belum melaksanakan sepenuhnya isi kesepakatan perjanjian perdamaian. Diantaranya adalah masalah reintegrasi tentang kesejahteraan mantan kombatan GAM, kekerasan ini disebabkan oleh faktor ekonomi terkait pasal 3.2.5 ayat a, b, dan c. Selanjutnya, masalah HAM, dimana hingga kini kasus pelanggaran HAM belum diimplementasikan oleh Pemerintah. Hal ini Pemerintah mendapat tuntutan oleh korban pelanggaran HAM dan belum terbentuknya KKR di Aceh. Terakhir, lemahnya penegakan hukum di Aceh, polisi tidak mau membongkar kasus kekerasan yang bermotif politik, karena akan berdampak buruk pada perdamaian Aceh.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Anggoro, Kusnanto, dkk. 2009. *POST-CONFLICT PEACEBUILDING: Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual*. Jakarta: PROPATRIA Institute
- Awaluddin, Hamid. 2008. *Damai di Aceh: Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*. CSIS
- Bennet A. Leroy. 1977. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice-Hall
- Fahmi, Chairul. 2014. *Jejak Konflik Baru di Aceh*. KESBANGPOL dan LINMAS Provinsi Aceh
- Kingsbury, Damien. 2006. *Peace in Aceh*. Singapore: Ecolnox Publishing Asia
- Oran Young. 1967. *The Intermediaries: Third Parties in International Crisis*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press
- Prayudi. *Perilaku Politik Kekerasan Di Aceh Menjelang Pemilu*. Vol. VI, No. 05/I/P3DI/Maret/2014
- Stephen Ryan. 1990. *Ethnic Conflict and International Relations*. England: Dartmouth
- Vernon Van Dyke. 1966. *International Politics*. New York: Appleton-Century-Crofts
- Zulkarnaen, Iskandar. 2005. *Peran Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Konflik di Aceh*. Aceh: The Aceh Institute

Koran dan Internet

- Muhammad, 2012. *Kekuasaan Membuat Lupa*, [online] dalam <http://www.koalisi-ham.org/artikel/kekuasaan-membuat-lupa/index.php> [diakses, 12 Mei 2014]
- Wiratmadinata, 2014. *Akar Konflik Internal Aceh; Dari Perang Cumbok Sampai Konflik Antara PA dan PNA*, [online] dalam <http://www.acehinstitute.org/pojok-publik/politik/item/237-dari-perang-cumbok-sampai-konflik-antara-pa-dan-pna> [diakses, 1 Mei 2014]
- www.pna.or.id [diakses, 5 Februari 2014]

Wawancara

1. Drs. Nurdin. AR, M.Hum, Sejarawan Aceh 1-4-2014. Pukul 10.00
2. Muhammad Saleh, Caleg dari Partai Nasional Aceh (PNA). 18-3-2014 Pukul 12.30
3. Sahlan Hanafiah, Sosiolog. 14-3-2014. Pukul 11.30

4. Bambang Kuswayono, Kabag.Opsnal Polda Aceh 18-3-2014 Pukul 14.00
5. Tabrani Yunis, Jurnalis, 13-3-2014. Pukul 16.00
6. Saifuddin Bantasyam, Dosen Fakultas Hukum & Kepala Pusat Studi Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Syiah Kuala. 7-3-2014
7. Sulaiman mantan kombatan GAM, 20-2-2014
8. Agus matan kombatan GAM, 20-2-2014